



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : anak pelaku.
2. Tempat lahir : kanjilo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 15 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kanjilo Desa Kanjilo, Kec. Barombong, Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas

Anak anak pelaku ditangkap tanggal 19 Februari 2021;

Anak anak pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021

Anak anak pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
3. Pengeluaran tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 maret 2021

Anak anak pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
4. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021

Anak anak pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021

Anak didampingi Penasihat hukumnya Abdul Halil,SH, Penasihat Hukum yang berkantor pada Perhimpunan bantuan hukum dan Hak asasi Indonesia (PBHI), beralamat di Jalan Topaz Raya Blok B No 16 Makassar, berdasarkan penunjukan dari Hakim no 19/Pid.Sus.Anak/2021/PN Sgm tanggal 21 Juni 2021; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku anak anak pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku anak anak pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Maros dan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah pelaku anak jalani dan pelatihan kerja 1 (satu) Bulan di LPKA di Maros ;
3. Barang bukti berupa :
 - botol bekas minuman yang pada labelnya terselip 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening berisikan narkotika gol. 1 jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0507 Gram yang sisanya netto 0,0283 Gram;
 - 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine anak pelaku Dg. Nai;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebani pelaku anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan anak yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan anak melalui Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Pelaku anak anak pelaku pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada sewaktu-waktu pada bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat Jl. Abd. Kadir Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili perkara pelaku anak tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sungguminasa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika gol 1, yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 Wita, pelaku anak dihubungi oleh Sdr. anak saksidengan maksud menyuruh untuk mengambil Narkotika Gol. 1 jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan di Jl. Nuri Baru Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar untuk diantarkan kepada Sdr. Muh. Aswin (dilakukan penuntutan terpisah), setelah pelaku anak mengambil Narkotika Gol. 1 jenis sabu dalam bentuk sebuah botol minuman bekas terselip pada label plastik kemasan berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu yang dan menyimpan di saku celana belakang sebelah kanan, lalu Sdr. Muh. Aswin menghubungi pelaku anak dan bersepakat bertemu di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir Kel. Ballang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar, lalu pelaku anak mengarah ketempat tersebut dan tiba pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wita, namun tiba-tiba datang kurang lebih 7 (tujuh) orang laki-laki yang langsung mengamankan pelaku anak dan memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, dimana pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas terselip pada label plastik kemasan berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol.1 jenis sabu, di saku celana belakang sebelah kanan yang pelaku anak gunakan, kemudian pelaku anak diamankan beserta barang bukti, dan di bawa ke ruang sat narkoba polres gowa. Bahwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pelaku anak di pertemukan oleh aparat kepolisian dengan Sdr. anak saksi I (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Hanzani Hamzah (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Haerul Bin Alimuddin (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Muh. Aswin, dimana pelaku anak baru mengetahui bahwa sebelumnya aparat kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. anak saksi I, Sdr. Hanzani Hamzah, dan Sdr. Haerul Bin Alimuddin pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di pinggir jalan Jl. Boka Dusun Pattingalloang Desa Bontusunggu Kec. Bajeng Kab. Gowa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu dan sebuah pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu, serta pelaku anak juga mengetahui bahwa setelah itu aparat kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdr. Muh. Aswin pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.15 wita bertempat di rumah milik Sdr. Muh. Aswin yang beralamat di Ujung Bulu Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada saat itu dan juga pelaku anak mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu, sebuah pembungkus rokok Sampoerna didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu, diperoleh Sdr. anak saksi I. Sdr. Hanzani Hamzah, dan Sdr. Haerul Bin Alimuddin, Sdr. Muh. Aswin dari Sdr. anak saksi (dilakukan penuntutan terpisah), lalu dengan cara membeli, selanjutnya aparat kepolisian membawa pelaku anak keluar dan meminta kepada pelaku anak untuk menunjukkan keberadaan Sdr. anak saksi lalu pelaku anak menghubungi Sdr. anak saksidimana Sdr. anak saksimenyampaikan bahwa berada di Jl. Nuri Baru, kemudian aparat kepolisian membawa pelaku anak untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. anak saksi, hingga pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Nuri Baru, aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. anak saksi, namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada saat itu, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 03.00 wita, pelaku anak kembalikan oleh aparat kepolisian ke ruang sat narkoba polres gowa, dan pada hari yang sama sekira pukul 08.00 wita, pelaku anak berteman melihat Sdr. anak saksidi bawa masuk di ruang sat narkoba Polres gowa, hingga saat ini pelaku anak di periksa. Bahwa kesemua barang bukti tersebut dan urine pelaku anak dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Makassar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab .855/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa: No.Barang Bukti Yang Diperiksa Hasil Pemeriksaan 1.Botol bekas minuman yang pada labelnya terselip 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0507 Gram setelah pemeriksaan lab 0,0283 gram. (1890/2021/NNF)Positif Narkotika (Positif metamfetamina) 2.1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine An. anak pelaku.(1891/2021/NNF) (-) Negatif Narkotika Bahwa para pelaku anak bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika gol.I Jenis sabu sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan pelaku anak melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

S U B S I D A I R :

Bahwa ia Pelaku anak anak pelaku pada hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu pada bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat Jl. Abd. Kadir Kel. Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili perkara pelaku anak tersebut dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sungguminasa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika , secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Gol. I jenis sabu, yang dilakukan oleh pelaku anak dengan cara-cara sebagai berikut :Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 Wita, pelaku anak dihubungi oleh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. anak saksidengan maksud menyuruh untuk mengambil Narkotika Gol. 1 jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan di Jl. Nuri Baru Kel. Sambung Jawa Kec. Mamajang Kota Makassar untuk diantarkan kepada Sdr. Muh. Aswin (dilakukan penuntutan terpisah), setelah pelaku anak mengambil Narkotika Gol. 1 jenis sabu dalam bentuk sebuah botol minuman bekas terselip pada label plastik kemasan berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu yang , dan menyimpan di saku celana belakang sebelah kanan, lalu Sdr. Muh. Aswin menghubungi pelaku anak dan bersepakat bertemu di pinggir jalan didepan pertamina yang beralamat di Jl. Abd. Kadir Kel. Ballang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar, lalu pelaku anak mengarah ketempat tersebut dan tiba pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wita, namun tiba-tiba datang kurang lebih 7 (tujuh) orang laki-laki yang langsung mengamankan pelaku anak dan memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, dimana pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas terselip pada label plastik kemasan berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol.1 jenis sabu, di saku celana belakang sebelah kanan yang pelaku anak gunakan, kemudian pelaku anak diamankan beserta barang bukti, dan di bawa ke ruang sat narkoba polres gowa. Bahwa selanjutnya pelaku anak di pertemukan oleh aparat kepolisian dengan Sdr. anak saksi I (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Hanzani Hamzah (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Haerul Bin Alimuddin (dilakukan penuntutan terpisah), dan Sdr. Muh. Aswin, dimana pelaku anak baru mengetahui bahwa sebelumnya aparat kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. anak saksi I, Sdr. Hanzani Hamzah, dan Sdr. Haerul Bin Alimuddin pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di pinggir jalan Jl. Boka Dusun Pattingalloang Desa Bontusunggu Kec. Bajeng Kab. Gowa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu dan sebuah pembungkus rokok Sampoerna di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu, serta pelaku anak juga mengetahui bahwa setelah itu aparat kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdr. Muh. Aswin pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 21.15 wita bertempat di rumah milik Sdr. Muh. Aswin yang beralamat di Ujung Bulu Kel. Lembang Parang Kec. Barombong Kab. Gowa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada saat itu dan juga pelaku anak mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol. 1 jenis sabu, sebuah pembungkus rokok Sampoerna didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 jenis sabu, diperoleh Sdr. anak saksi I. Sdr. Hanzani Hamzah, dan Sdr. Haerul Bin Alimuddin, Sdr. Muh. Aswin dari Sdr. anak saksi(dilakukan penuntutan terpisah), lalu dengan cara membeli, selanjutnya aparat kepolisian membawa pelaku anak keluar dan meminta kepada pelaku anak untuk menunjukkan keberadaan Sdr. anak saksi lalu pelaku anak menghubungi Sdr. anak saksidimana Sdr. anak saksimenyampaikan bahwa berada di Jl. Nuri Baru, kemudian aparat kepolisian membawa pelaku anak untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. anak saksi, hingga pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Nuri Baru, aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. anak saksi, namun tidak ditemukan barang bukti apapun pada saat itu, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 03.00 wita, pelaku anak kembalikan oleh aparat kepolisian ke ruang sat narkoba polres gowa, dan pada hari yang sama sekira pukul 08.00 wita, pelaku anak berteman melihat Sdr. anak saksidi bawa masuk di ruang sat narkoba Polres gowa, hingga saat ini pelaku anak di periksa.Bahwa kesemua barang bukti tersebut dan urine pelaku anak dibawa ke Laboratorium Forensik cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab .855/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa: No.Barang Bukti Yang Diperiksa Hasil Pemeriksaan 1.Botol bekas minuman yang pada labelnya terselip 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0507 Gram setelah pemeriksaan lab 0,0283 gram. (1890/2021/NNF) Positif Narkotika (Positif metamfetamina) 2.1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine An. anak pelaku.(1891/2021/NNF)(-) Negatif Narkotika Bahwa para pelaku anak bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya pelaku tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Jenis sabu sabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan pelaku anak melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardian,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang menangkap anak;
- Bahwa anak ditangkap karena masalah kepemilikan sabu;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan depan SPBU jalan Abd Kadir Kelurahan Ballang baru, kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada anak barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan anak, barang bukti adalah milik anak anak saksiyang akan diserahkan kepada seseorang;
- Bahwa penangkapan anak dilakukan berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya telah ditangkap 3 (tiga) orang dan berdasarkan pengakuan salah satunya menyatakan jika sabu diperoleh dari anak;
- Bahwa anak bukanlah target operasi dan tidak masuk dalam Daftar pencarian orang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Muh Safri,S.AP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang menangkap anak;
- Bahwa anak ditangkap karena masalah kepemilikan sabu;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan depan SPBU jalan Abd Kadir Kelurahan Ballang baru, kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada anak barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan anak, barang bukti adalah milik anak anak saksiyang akan diserahkan kepada seseorang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan anak dilakukan berdasarkan pengembangan dimana sebelumnya telah ditangkap 3 (tiga) orang dan berdasarkan pengakuan salah satunya menyatakan jika sabu diperoleh dari anak;
- Bahwa anak bukanlah target operasi dan tidak masuk dalam Daftar pencarian orang;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Anak saksi anak saksidibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap karena masalah kepemilikan sabu;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan depan SPBU jalan Abd Kadir Kelurahan Ballang baru, kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada anak barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr Wawan yang akan dijual kepada Sdr Asri, dimana yang menjadi perantara untuk membawa adalah anak dengan imbalan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Anak anak saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap karena masalah kepemilikan sabu;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan depan SPBU jalan Abd Kadir Kelurahan Ballang baru, kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa anak saksi tidak tahu bagaimana cara anak melakukan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Hanzani Hamzah bin hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap karena masalah kepemilikan sabu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ditangkap pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan depan SPBU jalan Abd Kadir Kelurahan Ballang baru, kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara anak melakukan tindak pidana narkotika;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap karena masalah kepemilikan sabu;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan depan SPBU jalan Abd Kadir Kelurahan Ballang baru, kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada anak barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti adalah milik anak anak saksiyang akan diserahkan kepada Sdr Aswin dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus rbu rupiah);
- Bahwa anak mendapatkan imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak anak saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut masih sanggup untuk mendidik anak dan memohon keringanan hukuman dari anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- botol bekas minuman yang pada labelnya terselip 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening berisikan narkotika gol. 1 jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0507 Gram yang sisanya netto 0,0283 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak ditangkap karena masalah kepemilikan sabu;
- Bahwa benar anak ditangkap pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan depan SPBU jalan Abd Kadir Kelurahan Ballang baru, kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan pada anak barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti adalah milik anak saksi yang akan diserahkan kepada Sdr Aswin dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar anak mendapatkan imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab : 855 / NNF / II / 2021 atas nama anak pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama anak pelaku yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara:PDM-05/GOWA/06/2021, tanggal 15 Juni 2021 di mana anak mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama anak pelaku sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* anak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “*Setiap orang*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu.
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostic* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak ditangkap karena masalah kepemilikan sabu;
- Bahwa benar anak ditangkap pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan depan SPBU jalan Abd Kadir Kelurahan Ballang baru, kecamatan Tamalate Kota Makassar;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan pada anak barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti adalah milik anak anak saksi yang akan diserahkan kepada Sdr Aswin dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar anak mendapatkan imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak anak saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab : 855 / NNF / II / 2021 atas nama anak pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar pada saat penangkapan di temukan barang bukti pada anak berupa sebuah botol minuman bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu barang bukti berupa shabu tersebut adalah milik anak anak saksi yang akan anak serahkan ke seseorang dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan anak mendapat imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak ditangkap karena masalah kepemilikan sabu;
- Bahwa benar anak ditangkap pada hari Jum,at tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 22.00 wita di pinggir jalan depan SPBU jalan Abd Kadir Kelurahan Ballang baru, kecamatan Tamalate Kota Makassar;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan pada anak barang bukti berupa sebuah botol minuman bekas yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti adalah milik anak saksi yang akan diserahkan kepada Sdr Aswin dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar anak mendapatkan imbalan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab : 855 / NNF / II / 2021 atas nama anak pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka terlihat adanya kerjasama di antara anak dengan anak saksi anak saksi dengan cara menjadi kurir narkotika atas perintah anak saksi anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*" ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa botol bekas minuman yang pada labelnya terselip 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening berisikan narkotika gol. 1 jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0507 Gram yang sisanya netto 0,0283 Gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui perbuatannya ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dan Hasil Litmas anak adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah juga dipertimbangkan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana Kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - botol bekas minuman yang pada labelnya terselip 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening berisikan narkotika gol. 1 jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,0507 Gram yang sisanya netto 0,0283 Gram; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Wahyudi Said, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum dan anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resca Krestyanti, S.H

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum